



**Legal Empowerment**  
*Jurnal Pengabdian Hukum*

---

# **Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Bagi Pemuda Karang Taruna Di Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten Oku**

*Meria Utama, Irsan, Ricky Saputra, Rizka Nurliyantika*

---



## **Versi Elektronik**

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>  
DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.272.  
ISSN: 2987-1980

## **Penerbit**

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

## **Referensi Sumber Elektronik**

Utama, M., Irsan, Saputra, R., & nurliyantika, rizka. (2025). Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Bagi Pemuda Karang Taruna Di Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten Oku. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 18–27.

---



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

---

# Peningkatan Pemahaman tentang Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan bagi Pemuda Karang Taruna di Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten OKU

Meria Utama<sup>1\*</sup>, Irsan<sup>2</sup>, Ricky Saputra<sup>3</sup>, Rizka Nurliyantika<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Sriwijaya  
[meriautama@fb.unsri.ac.id](mailto:meriautama@fb.unsri.ac.id)

## Abstract:

Education is a fundamental right and obligation of Indonesian citizens, guaranteed by the constitution. However, in Lubuk Batang Lama Village, participation in secondary education remains low due to various obstacles and a lack of understanding of educational rights. To address this, community service activities in the form of legal counseling are being conducted with the aim of increasing public awareness, especially among the youth of Karang Taruna, regarding their right to education.

Keywords: *education, understanding education, citizen rights*

## Abstrak:

Pendidikan merupakan hak fundamental dan kewajiban warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun demikian, di Desa Lubuk Batang Lama, partisipasi pendidikan tingkat menengah masih rendah akibat berbagai kendala dan kurangnya pemahaman akan hak pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga, terutama pemuda Karang Taruna, mengenai hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.

Kata Kunci: *pendidikan, pemahaman pendidikan, hak warga negara*

## 1. Pendahuluan

Desa Lubuk Batang Lama adalah desa yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Kabupaten ini merupakan salah satu dari 17 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan yang berada di bagian Selatan dengan jarak sekitar 200 Km dari Ibu Kota Propinsi. Secara geografis Kabupaten OKU terletak di antara 103°25' sampai dengan 104°50' Bujur Barat (Grid UTM 9.655 Kilometer sampai dengan 9.799 Kilometer) dan 3°40' sampai dengan 4°55' Lintang Selatan (Grid UTM 320 Kilometer sampai dengan 404 Kilometer). Kabupaten OKU terletak pada posisi yang strategis karena dihubungkan oleh sistem jaringan jalan arteri primer Lintas Tengah Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai wilayah yang ada di perlintasan, Kabupaten OKU menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dengan kota-kota di Pulau Jawa. Selain itu, akses ke Kabupaten OKU selain menggunakan kendaraan roda empat dapat pula melalui jaringan kereta api yang merupakan angkutan barang dan penumpang yang menghubungkan Kota Palembang–Baturaja–Tanjung Karang.

Luas wilayah Kabupaten OKU menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Ogan Ilir adalah 4.797,06 Km<sup>2</sup>. Sementara menurut data OKU Dalam Angka (BPS) yang mengacu pada pemetaan BPN Kabupaten OKU, luas Kabupaten OKU meliputi 361.760 Ha. Dari dua data ini yang menjadi acuan dalam RPJMD Kabupaten OKU Tahun 2016–2021 ini adalah luas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sampai akhir tahun 2022, administrasi wilayah Kabupaten OKU terbagi dalam 13 kecamatan yang terdiri dari 14 kelurahan dan 143 desa dengan ibu kota kabupaten adalah Baturaja yang terletak di Kecamatan Baturaja Timur. Kecamatan Lubuk Batang merupakan wilayah paling luas yaitu 747,00 Km<sup>2</sup> (15,57%), disusul Kecamatan Semidang Aji yaitu 714,00 Km<sup>2</sup> (14,88%) dan Kecamatan Peninjauan 618,68 Km<sup>2</sup> (12,90%). Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Lengkiti yaitu 22 desa dan Kecamatan Semidang Aji yaitu 21 desa. Jarak terjauh dari ibu kota kabupaten (Baturaja) ke ibu kota kecamatan adalah Kecamatan Sinar Peninjauan (Marga Bakti) yaitu 68 Km, Kecamatan Ulu Ogan (Mendingin) yaitu sejauh 65 Km, serta Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (Kedaton) yaitu 65 KM.

Sebagaimana daerah yang sedang berkembang lainnya, jumlah penduduk Kabupaten OKU selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan telah semakin banyaknya perbaikan serta kemajuan pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan akses informasi yang terbuka lebar bagi penduduk. Penduduk Kabupaten OKU pada tahun 2022 berjumlah 376.977 jiwa, sebanyak 192.867 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 184.110 jiwa berjenis kelamin perempuan. Penyebaran penduduk Kabupaten OKU di 13 Kecamatan yang ada ternyata tidak merata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk lebih memilih tinggal di kecamatan yang potensial secara ekonomi dan memiliki fasilitas umum dan sosial yang lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainnya yang masih tertinggal.

Secara absolut dari 376.977 jiwa penduduk Kabupaten OKU tahun 2022, terdapat 192.867 jiwa penduduk laki-laki dan 184.110 jiwa penduduk perempuan. Konsekuensi dari kondisi tersebut, pemerintah harus dapat membuka lapangan kerja dan menyediakan fasilitas pendidikan yang luas dan merata ke berbagai wilayah di Kabupaten OKU. Karena seiring dengan budaya yang masih kental di masyarakat, dimana laki-laki bertanggung jawab terhadap urusan non-domestik rumah tangga, maka bila penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendidikan penduduk tidak segera diprioritaskan, dikhawatirkan dapat memancing timbulnya tindak kriminalitas dan eksek negatif lain di masyarakat. Perubahan struktur umur penduduk merupakan perubahan demografis yang selalu mendapat perhatian dalam berbagai analisis kependudukan. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten OKU masih menunjukkan dominasi penduduk usia muda yang jumlahnya lebih besar.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan		
1.	SOSOH BUAY RAYAP	7.323	6.847	14.170	37
2.	PENGANDONAN	5.333	5.083	10.416	19
3.	PENINJAUAN	16.948	15.992	32.940	45
4.	BATURAJA BARAT	19.299	18.710	38.009	304
5.	BATURAJA TIMUR	54.217	53.477	107.694	977
6.	ULU OGAN	4.601	4.254	8.855	15
7.	SEMIDANG AJI	15.433	14.263	29.696	42
8.	LUBUK BATANG	17.474	16.621	34.095	47
9.	LENGKITI	13.672	12.393	26.065	51
10.	SINAR PENINJAUAN	11.805	11.216	23.021	271
11.	LUBUK RAJA	15.936	15.213	31.149	449
12.	MUARA JAYA	3.955	3.698	7.653	291
13.	KEDATON PENINJAUAN RAYA	6.871	6.343	13.214	72
<b>Jumlah</b>		<b>192.867</b>	<b>184.110</b>	<b>376.977</b>	<b>79</b>

Gambar 1 Penduduk Kabupaten OKU Tahun 2022

Selanjutnya bilamana dilihat berdasarkan piramida penduduk dibawah, akan terlihat dominasi penduduk Kabupaten OKU yang didominasi oleh penduduk dini.



Berdasarkan grafik piramida penduduk diatas, terlihat penduduk Kabupaten OKU sedang mengarah pada struktur usia produktif. Selain itu, Terlihat pula bahwa jumlah penduduk usia 10-14 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 5-9 tahun, diduga karena adanya penurunan tingkat kematian anak. Jika dibandingkan jumlah angka kelahiran yang lebih besar dibandingkan jumlah kematian, maka piramida penduduk Kabupaten OKU dapat digolongkan pada piramida penduduk berciri constrictive, dengan kata lain bagian dasar piramida besar dan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok piramida muda. Sementara dari sisi pendidikan terlihat bahwa pada tahun 2022 penduduk Kabupaten OKU, 22,98 persen berpendidikan tamat SD/ sederajat. Persentase penduduk perempuan yang

berpendidikan SLTA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTA. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD untuk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase untuk laki-laki. Pada tingkat yang lebih tinggi, persentase yang menamatkan lebih rendah laki-laki dibandingkan untuk perempuan (kecuali jenjang Strata II dan Strata III). Hampir sepertiga penduduk Kabupaten OKU pada tahun 2022 hanya berpendidikan tamat SD/ sederajat. Pada saat wawancara awal dengan Kepala Desa, yang meneruskan untuk sekolah keperguruan tinggi adalah hanya 35% dari usia remaja yang harusnya mendapatkan pendidikan tersebut.

Berdasarkan data diatas, dalam hal ini yang paling dominan adalah usia remaja namun, hal ini tidak sejalan dengan level Pendidikan yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten OKU. Sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan diantaranya meningkatkan jumlah pengangguran, dan lemahnya daya saing masyarakat. Selain itu, potensi daerah juga tidak bisa dimanfaatkan pemuda setempat, misalkan lapangan pekerjaan yang memiliki skill yang tinggi akan di ambil oleh penduduk dari daerah lain, dikarenakan tidak terpenuhinya level pengetahuan yang di butuhkan dan ini sangat disayangkan. Berdsarkan uraian diatas, melalui pengabdian ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya adalah 1) bagaimana hak pendidikan apa yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Lubuk Batang Lama OKU? 2) bagaimana bentuk upaya aktif remaja karang taruna Desa Lubuk Batang dalam meningkatkan pemahaman hak Pendidikan?

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian merupakan hal penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini, pengabdian dan beberapa tim melakukan kegiatan pengabdian ini dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni:

- 1) Metode tatap muka atau ceramah. Dalam metode ini tim penyuluhan menerangkan, memberikan informasi tentang Landasan Hukum Hak-Hak Pendidikan warga Negara menurut Undang-Undang Dasar 45 Republik Indonesia.
- 2) Metode tanya jawab dan diskusi. Dalam tahap ini peserta diajak diskusi terutama tentang bentuk upaya aktif karang taruna, dilanjutkan dengan tanya jawab, digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami oleh peserta.

Setelah dilakukan penjelasan secara sistematis, dilanjutkan dengan tanya jawab, selanjutnya ada umpan balik berupa analisis kasus untuk mengetahui pemahaman dan mencari pemecahan masalah atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja dan masyarakat seputar hak akan Pendidikan. Khalayak sasaran adalah Remaja Karang Taruna Desa Lubuk Batang Lama dan tidak menutup kemungkinan desa tetangga, berjumlah 40 orang peserta.

Bentuk peningkatan kesadaran yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum mengenai hak warga negara dalam memperoleh pendidikan bagi pemuda karang taruna di Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten OKU. Kegiatan dilaksanakan di kota Desa Lubuk Batang Lama, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan. Melibatkan tiga orang dosen sebagai anggota tim pengabdian dan mahasiswa untuk membantu kinerja pengabdian serta mengajari secara tidak langsung kepada mahasiswa realitas kehidupan sosial di Masyarakat dan melihat bagaimana kehidupan di Desa Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, warga memahami akan pentingnya pendidikan bagi remaja, sehingga dampak-dampak negatif dikarenakan rendahnya pendidikan dapat teratasi. Daerah juga bisa lebih maju dengan adanya ide-ide kreatif remaja yang memiliki pendidikan yang baik.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Bagaimana hak pendidikan apa yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Lubuk Batang Lama OKU?

Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan untuk Remaja Karang Taruna Lubuk Batang Lama. Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan penjajakan awal berupa questioner level pendidikan pemuda di Desa Lubuk Batang Lama dan mencari data di dinas setempat. Selanjutnya persiapan penelusuran materi kegiatan dilaksanakan oleh 3 orang dosen, dan mahasiswa untuk membantu kinerja pengabdian serta mengajari secara tidak langsung kepada mahasiswa realitas kehidupan sosial di masyarakat serta pembelajaran tentang *problem solving*. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya pertama, melakukan penelusuran bahan hukum serta identifikasi. Selanjutnya diberikan penjelasan mengenai arti pentingnya pendidikan dan hak-hak yang dimiliki masyarakat terkait pendidikan serta Undang-undang yang mengaturnya. Kedua, akan dilakukan penjelasan apa sajakah dampak negatif dari tidak dipenuhinya hak-hak masyarakat di bidang pendidikan ini. Pada permasalahan ketiga bagaimana upaya aktif masyarakat Lubuk Batang Lama dan karang taruna dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan pada masyarakat dan meningkatkan level pendidikan pada masyarakat di desa lubuk batang lama.

Guna menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Lubuk Batang Lama maka tim pengabdian menguraikan definisi Pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan merupakan suatu daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut John Stuart Mill, ia menjelaskan bahwa pendidikan meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan.<sup>1</sup> Selain itu John Dewey seorang filsuf terkemuka mengungkapkan, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut yang telah diungkapkan, selaras dengan pendapat Edgar Dale yang menyatakan pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat M.J. Langeveld dalam hal ini pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.<sup>3</sup>


<sup>1</sup> Linda C Raeder, *John Stuart Mill and the Religion of Humanity* (University of Missouri Press, 2002).

<sup>2</sup> Afifuddin Harisah, *Filsafat Pendidikan Islam Prinsip Dan Dasar Pengembangan* (Deepublish, 2018).

<sup>3</sup> Jaap Bos, "MJ Langeveld: Pedagoog Aan de Hand van Het Kind," 2011.

Berdasarkan pengertian diatas, Pendidikan merupakan suatu proses sadar dan terarah yang berlangsung sepanjang hayat, yang melibatkan individu maupun lingkungan sosialnya,<sup>4</sup> dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, membentuk kedewasaan, serta mempersiapkan individu agar mampu berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tidak hanya berlangsung secara formal di lembaga-lembaga pendidikan, tetapi juga terjadi melalui interaksi sosial sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat.

Hakikat Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya.<sup>5</sup> Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 (1) dan dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar. Selain membahas tentang pendidikan sebagai suatu hak, Pasal 31 juga mempertegas bahwa pendidikan (terutama pendidikan dasar) merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut, tim pengabdian telah melakukan crosscheck untuk memetakan level pendidikan karang taruna di Desa Lubuk Batang Lama dan didapati kesesuaian data yang diperoleh di Dinas Pendidikan bahwa sekitar 35% remaja yang tidak melanjutkan studi dengan berbagai alasan. Beberapa alasan diantaranya, biaya, lingkungan, mengikuti teman, berkerja di kebun, malas berfikir, terjebak pada game online. Bisa dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 2 Alasan tidak melanjutkan pendidikan

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat persentase remaja yang tidak melanjutkan Pendidikan atau studi. Tentu hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan setelahnya. Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan. Terdapat beberapa dampak dari terhambatnya

<sup>4</sup> Syamsul Arifin, "Peran Guru Pendidikan Jasmani Dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Peserta Didik," *Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga* 16, no. 1 (2017).

<sup>5</sup> Nadziroh Nadziroh, Chairiyah Chairiyah, and Wachid Pratomo, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia," *Tribayu* 4, no. 3 (2018): 259091.

<sup>6</sup> Indira Emilia Anjani et al., "Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Bagi Generasi Muda Demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 3, no. 4 (2023): 322–31.

Pendidikan di suatu daerah diantaranya adalah 1) meningkatnya angka pengangguran di suatu daerah, 2) terbatasnya kesempatan dan peluang yang dapat diperoleh, 3) Kesehatan dan Kesejahteraan Anak menurun serta 4) Melambatnya Perkembangan Perekonomian Negara. Tentu terdapat beberapa dampak selain yang telah disebutkan dan diuraikan diatas. Sehingga Pendidikan membawa dampak penting terhadap kehidupan khususnya suatu daerah yang sangat jauh terhadap akses Pendidikan.

### 3.2. Upaya Aktif Remaja Karang Taruna Desa Lubuk Batang Dalam Meningkatkan Pemahaman Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, di berbagai wilayah, kesadaran dan pemahaman terhadap hak pendidikan masih belum merata, terutama di kalangan remaja dan masyarakat desa. Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran sosial, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak dasar seperti pendidikan. Pendidikan di Indonesia menghadapi dua tantangan besar yakni masalah internal dan eksternal. Secara internal sedang dilakukan berbagai penataan dan restrukturisasi strategi perkembangan yang jauh lebih cepat, akurat dan akseleratif, sementara secara eksternal berbagai tantangan dan peluang justru menunggu peningkatan tersebut agar mereka kompetitif. Pandangan dan analisis diatas setidaknya memberikan keterbukaan pikiran mengapa pentingnya reformasi pendidikan yaitu:

- a. Pendidikan yang gagal pada masa yang sebelumnya dengan indikator rendahnya kualitas rata-rata hasil belajar siswa yang memasuki jenjang perguruan tinggi.
- b. Perekonomian dunia mengalami perkembangan yang membuka akses pasar global yang semuanya merupakan peluang sekaligus ancaman yang harus dihadapi dengan kesiapan kualitas SDM yang kompetitif.

Karang taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk Masyarakat. Khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan social, sesuai dengan Pasal 1 (1), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan<sup>7</sup> serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada.

Sebagai organisasi kepemudaan, karang taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari desa/kelurahan sampai pada tingkat nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Karang taruna beranggotakan pemuda dan pemudi keanggotaannya mulai dari pemuda-pemudi berusia mulai dari 11 - 45 tahun) dan batasan sebagai pengurus adalah berusia mulai 17 - 35 tahun.

Pada pengabdian ini, tim pengabdian mengajak sejumlah pemuda karang taruna yang diawali dengan kegiatan pengisian waktu luang, bertambah dan berkembang dengan kegiatan – kegiatan:

1. Ekonomis produktif yang membantu membuka lapangan kerja atau usaha bagi warga karang taruna yang menganggur atau putus sekolah.

---

<sup>7</sup> Febri Fajar Pratama and Rahmat Rahmat, “Peran Karang Taruna Dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda Sebagai Gerakan Warga Negara,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 170–79.

2. Pelayanan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak terlantar, penyandang cacat, keluarga miskin, dan lain sebagainya.
3. Partisipasi aktif dan praktis yang mendukung program – program pembangunan di desa/ kelurahan masing – masing termasuk program dari berbagai instansi.
4. Pengembangan potensi generasi muda warga karang taruna dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, dan lain – lain.

Hal tersebut selaras terhadap perkembangan karang taruna yang mampu memberikan peran dan kontribusi dalam pembangunan di wilayah, karang taruna memiliki landasan hukum yang memperkuat keberadaannya di masyarakat, yaitu:

- a. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/KEP/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna;
- b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 yang menetapkan Karang Taruna sebagai salah satu wadah pengembangan generasi muda, disamping OSIS, KNPI, Pramuka, dan lain – lain;
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Setelah diberikan penjelasan mengenai peranan dari karang taruna, dilakukan diskusi dan tanya jawab. Pada survey umpan balik, pemahaman akan pentingnya arti pendidikan adalah sebesar 98 persen. Para pemuda begitu proaktif dalam berdiskusi dan pada diskusi tersebut didapatkan beberapa solusi yang akan dilaksanakan oleh Karang Taruna Lubuk Batang Lama terkait dengan pemenuhan hak Pendidikan ini yaitu;

- 1) Dilaksanakannya pertemuan rutin yang membahas mengenai isu-isu yang sedang terjadi pada masa kini.
- 2) Melakukan kajian yang menambah wawasan.
- 3) Melakukan pelatihan-pelatihan yang akan membawa manfaat pada kehidupan selanjutnya, berupa hard skill dan soft skill.
- 4) Membentuk pendidikan *formal* dan *non formal*.



Gambar 3 Memberikan pemahaman pentingnya pendidikan

Sebagai salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa, Karang Taruna memiliki posisi strategis dalam melakukan transformasi sosial, termasuk dalam hal peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan. Remaja Karang Taruna Desa Lubuk Batang menyadari pentingnya akses yang adil terhadap pendidikan sebagai bekal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan kesadaran tersebut, dilakukan berbagai upaya aktif yang melibatkan peran serta langsung para anggota Karang Taruna dan dukungan

dari berbagai pihak, termasuk pemateri atau narasumber yang berkompeten. Berikut beberapa bentuk upaya aktif yang dilakukan:

1. Penyuluhan dan Diskusi Interaktif  
Sebagai pemateri, Anda memberikan penyuluhan hukum dan sosial tentang hak pendidikan, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh remaja dan masyarakat umum. Materi yang disampaikan meliputi:
  - a. Hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  - b. Dasar hukum hak pendidikan dalam konstitusi dan undang-undang.
  - c. Pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga akses pendidikan yang inklusif.
2. Pelatihan Pembuatan Media Edukasi  
Melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan, tim pengabdian Bersama remaja Karang Taruna membuat media edukasi sederhana seperti poster, selebaran, hingga konten digital (video pendek atau infografis) yang disebarluaskan melalui media sosial dan tempat-tempat strategis di desa. Pesan yang disampaikan difokuskan pada pentingnya pendidikan dan ajakan agar anak-anak usia sekolah tidak putus sekolah.
3. Pendampingan dan Kegiatan Belajar Nonformal  
Sebagai bagian dari keberlanjutan kegiatan, tim pengabdian Bersama remaja Karang Taruna ikut mendorong dan membimbing remaja untuk menginisiasi kelas belajar atau bimbingan belajar nonformal, khususnya bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau yang sudah tidak bersekolah. Kegiatan ini memperkuat nilai solidaritas sosial dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam memperjuangkan pendidikan.



*Gambar 4 Antusias remaja dalam mengikuti materi pentingnya pendidikan*

Dengan serangkaian upaya aktif tersebut, peran pemuda desa melalui Karang Taruna dapat menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli terhadap pentingnya hak atas pendidikan, sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan di tingkat lokal.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan diatas, dapat ditarik kesimpulan diselenggarakannya penyuluhan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Lubuk Batang Lama khususnya karang taruna mengenai hak warga dibidang pendidikan. Sebagaimana telah dilakukan peninjauan awal, minimnya Pendidikan bagi remaja di Desa Lubuk Batang Lama baik dari pendidikan formal dan informal. Berdasarkan kegiatan yang telah diselenggarakan, tampak antusias remaja untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi agar memiliki masa depan yang cerah sehingga dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetenn dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Raeder, Linda C. *John Stuart Mill and the Religion of Humanity*. University of Missouri Press, 2002.
- Harisah, Afifuddin. *Filsafat Pendidikan Islam Prinsip Dan Dasar Pengembangan*. Deepublish, 2018.

### Jurnal

- Anjani, Indira Emilia, Desy Natalia, Suprima Suprima, Dwi Desi Yayi Tarina, Ahmad Khoiril Anam, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Bagi Generasi Muda Demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 3, no. 4 (2023): 322–31.
- Arifin, Syamsul. "Peran Guru Pendidikan Jasmani Dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Peserta Didik." *Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga* 16, no. 1 (2017).
- Bos, Jaap. "MJ Langeveld: Pedagoog Aan de Hand van Het Kind," 2011.
- Nadziroh, Nadziroh, Chairiyah Chairiyah, and Wachid Pratomo. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia." *Tribayu* 4, no. 3 (2018): 259091.
- Pratama, Febri Fajar, and Rahmat Rahmat. "Peran Karang Taruna Dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda Sebagai Gerakan Warga Negara." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 170–79.